

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN HAK MILIK ATAS
TANAH DALAM HUKUM ADAT
(STUDI KASUS DESA MANJALLING)
KAB. BULUKUMBA**

Ashabul Kahfi¹, Aulia Andika Rukman², Muhajir³

¹PPKn FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar

²PPKn FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar

³PPKn FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar

Alamat e-mail : 1ashabulkahfi6107@gmail.com, Alamat e-mail :

2auliah.andika@unismuh.ac.id, Alamat e-mail : 3Muhajir@unismuh.ac.id

ABSTRACT

his study examines the protection of land ownership rights from the perspective of customary law in Manjalling Village, Bulukumba Regency, with a focus on resolving land disputes involving boundary conflicts, inheritance issues, and multiple claims. The purpose is to analyze the dispute resolution mechanisms under customary law, their alignment with positive law, and the effectiveness of the legal protection provided. The research employs a descriptive qualitative approach through observation, interviews, and documentation involving customary leaders, community figures, local government officials, and parties involved in disputes. The findings reveal that resolution through customary deliberation is effective in maintaining social harmony and remains the preferred choice of the community, despite challenges such as the absence of disputing parties and differences in perception. Customary law in this area is consistent with the 1960 Basic Agrarian Law (UUPA) and the 1945 Constitution, serving as a complement to national law. Strengthening collaboration between customary institutions, the community, and local government is necessary to enhance the legality and protection of ownership rights in the future.

Keywords: Customary Law, Ownership Rights, Land Disputes, Legal Protection

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hak milik atas tanah dalam perspektif hukum adat di Desa Manjalling, Kabupaten Bulukumba, dengan fokus pada penyelesaian sengketa tanah yang meliputi konflik batas, warisan, dan klaim ganda. Tujuannya adalah menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa menurut hukum adat, kesesuaiannya dengan hukum positif, serta efektivitas perlindungan hukum yang diberikan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap tokoh adat, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, dan pihak terkait sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian melalui musyawarah adat efektif menjaga keharmonisan sosial dan menjadi pilihan utama masyarakat, meskipun menghadapi kendala seperti ketidakhadiran pihak bersengketa dan perbedaan persepsi. Hukum adat di wilayah ini selaras dengan UUPA 1960 dan UUD 1945, serta berperan sebagai pelengkap hukum nasional. Sinergi antara lembaga adat, masyarakat, dan pemerintah daerah diperlukan untuk memperkuat legalitas dan perlindungan hak milik di masa depan.

Kata Kunci: Hukum Adat, Hak Milik, Sengketa Tanah, Perlindungan Hukum

A. Pendahuluan

Hukum adat merupakan sistem hukum yang tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, memiliki pola dan karakteristik khas yang membedakannya dari sistem hukum lain. Ia disusun atas nilai, kaidah, dan norma yang diyakini kebenarannya oleh komunitas adat, serta berlandaskan prinsip musyawarah, rukun, dan keadilan sosial. Dalam masyarakat adat, kepentingan bersama lebih diutamakan, sementara sengketa dianggap sebagai gangguan terhadap harmoni sosial yang harus segera diselesaikan secara arif.

Fenomena yang diamati di Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, menunjukkan bahwa sengketa tanah sering terjadi, terutama terkait batas lahan, pembagian warisan, jual beli, tukar-menukar, dan klaim ganda tanpa sertifikat resmi. Masyarakat setempat lebih memilih penyelesaian melalui lembaga adat, tokoh adat, atau kepala desa, dengan jalur non-litigasi seperti musyawarah kekeluargaan atau mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016.

Berdasarkan kondisi nyata tersebut, permasalahan penelitian difokuskan pada efektivitas perlindungan hak milik atas tanah melalui hukum adat di Desa Manjalling, kesesuaiannya dengan hukum nasional, serta hambatan yang dihadapi dalam proses penyelesaian sengketa. Salah satu kendala yang kerap muncul adalah ketidakhadiran pihak bersengketa dalam musyawarah, yang menghambat tercapainya kesepakatan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis mekanisme

penyelesaian sengketa tanah menurut hukum adat, menilai efektivitasnya dalam menjaga keharmonisan sosial, serta mengkaji sejauh mana hukum adat dapat bersinergi dengan hukum positif untuk memperkuat perlindungan hak milik. Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik hukum adat di tingkat lokal.

Manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum adat dan agraria, serta menjadi referensi bagi pemerintah daerah, lembaga adat, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan atau strategi penyelesaian sengketa tanah yang lebih efektif, berkeadilan, dan berlandaskan nilai budaya lokal.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif merupakan salah satu bentuk penelitian kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara rinci suatu peristiwa, fakta, kondisi, fenomena, atau variabel sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian ini berupaya menyajikan gambaran yang sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan selama proses penelitian berlangsung.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Manjalling Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba dan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang pernah bersengketa dan pihak-pihak penting mengenai sengketa hak milik atas

tanah di Desa Manjalling Kec.Ujung loe Kab.Bulukumba.

Subyek penelitian ini meliputi Pemerintah setempat, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pihak yang memiliki pengalaman atau keterlibatan dalam sengketa.

Teknik analisis pada penelitian kualitatif ini digunakan sejak penelitian mulai dilaksanakan. Proses analisis data mengacu pada model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing/verification*) (Sugiyono, 2011).

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil

Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Dalam Perspektif Hukum Adat di Desa Manjalling Kab. Bulukumba

Dalam penelitian terdapat 9 sub indikator Penyelesaian Sengketa Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Adat Di Desa Manjalling Kecamatan Ujung Loe Kab. Bulukumba sebagai berikut:

a. Pengakuan pemimpin adat

1) Pemimpin adat sebagai mediator utama

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi dengan berbagai pihak di Desa Manjalling, Kabupaten Bulukumba, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa adat di desa tersebut masih berpegang pada prinsip musyawarah untuk mufakat yang mengedepankan kearifan lokal. Ketua adat tetap memegang peran sentral dalam proses penyelesaian, meskipun proses pemilihannya kini lebih mengutamakan aspek

kredibilitas dan latar belakang pendidikan dibandingkan keturunan. Pemerintah setempat, khususnya kepala desa, juga turut berperan aktif sebagai mediator atau pendamping, terutama jika

sengketa berpotensi masuk ke jalur hukum. Proses penyelesaian dilakukan secara kolektif dengan melibatkan tokoh-tokoh adat dan pemerintah, dengan tujuan menjaga keharmonisan, keadilan, serta menghindari tindakan diskriminatif atau kekerasan.

2) Kewenangan pemimpin adat diakui oleh semua pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun pemimpin adat masih memiliki otoritas yang cukup kuat dan dihormati dalam menyelesaikan sengketa, penerimaan terhadap kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak. Faktor-faktor seperti perbedaan kepentingan, pengaruh hukum negara, perubahan sosial-budaya, serta intervensi pihak eksternal dapat memengaruhi tingkat penerimaan masyarakat terhadap keputusan pemimpin adat. Pemerintah setempat mengakui peran penting pemimpin adat dan berusaha menjembatani ketegangan atau keraguan yang muncul melalui pendekatan dialogis antara nilai adat dan hukum formal. Tokoh adat sendiri menekankan pentingnya musyawarah terbuka untuk mencapai keputusan yang adil dan dapat diterima oleh

semua pihak. Secara umum, masyarakat masih menaruh kepercayaan pada pemimpin adat, khususnya karena kearifan lokal yang dimiliki dan kemampuannya memediasi secara netral.

3) Keputusan adat bersifat final dan mengikat

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan penerapan keputusan adat dilakukan melalui proses musyawarah yang bersifat kolektif, terbuka, dan partisipatif. Keputusan tersebut tidak diambil secara sepihak, melainkan melalui diskusi yang melibatkan tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah setempat, serta pihak-pihak yang bersangkutan, dengan tujuan mencapai mufakat yang mencerminkan nilai-nilai lokal, norma adat, dan keharmonisan sosial. Pemerintah desa turut berperan dalam memastikan bahwa keputusan adat sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan tidak bertentangan dengan hukum nasional. Dengan demikian, keputusan adat di Desa Manjalling merupakan hasil kolaborasi antara kearifan lokal dan sistem hukum formal yang bertujuan menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat.

b. Musyawarah dan Mufakat

1) Adanya diskusi terbuka yang melibatkan semua pihak

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan berbagai pihak di Desa Manjalling, Kabupaten Bulukumba, dapat disimpulkan

bahwa proses musyawarah merupakan mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa adat yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan kebersamaan. Musyawarah dilakukan melalui tahapan sistematis, mulai dari penyampaian masalah, diskusi terbuka, evaluasi bersama, hingga pencapaian konsensus dan implementasi keputusan. Proses ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah setempat, serta pihak-pihak yang bersengketa. Musyawarah tidak hanya bertujuan menyelesaikan konflik, tetapi juga mempererat hubungan sosial, menjaga keharmonisan komunitas, serta memelihara nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Pemerintah turut berperan dalam menjembatani nilai adat dengan kerangka hukum nasional agar hasil musyawarah tetap relevan dan adil dalam konteks hukum yang berlaku.

2) Proses pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa musyawarah adat dalam penyelesaian sengketa menjamin kebebasan berpendapat secara adil bagi semua pihak yang terlibat. Setiap individu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, pendapat, maupun bukti secara terbuka tanpa rasa takut atau tekanan.

3) Tidak adanya tekanan atau paksaan dalam mencapai kesepakatan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa hasil musyawarah adat pada umumnya diterima oleh semua pihak yang terlibat, meskipun dalam prosesnya seringkali dihadapkan pada perbedaan pendapat dan tantangan emosional. Keputusan yang dihasilkan merupakan buah dari kesepakatan bersama yang dicapai melalui diskusi terbuka dan inklusif, di mana setiap pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan keberatannya. Tokoh adat dan pemerintah setempat berperan penting sebagai penengah dan penyejuk suasana, memastikan keputusan yang diambil tidak bersifat memaksa, melainkan dapat diterima secara sadar dan sukarela.

c. Penyelesaian secara damai

1) Tidak ada kekerasan dalam proses penyelesaian

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian sengketa adat di desa tersebut secara konsisten mengedepankan pendekatan damai dan musyawarah. Semua pihak yang terlibat dalam sengketa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dalam suasana yang kondusif dan penuh rasa saling menghargai. Pemimpin adat dan pemerintah desa berperan sebagai mediator yang menjaga agar proses berjalan tanpa paksaan, kekerasan, atau penghakiman.

2) Proses berjalan secara transparan dan adil

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan prinsip utama dalam proses penyelesaian sengketa adat. Proses musyawarah dilakukan secara terbuka, melibatkan semua pihak yang berkepentingan, serta disaksikan oleh tokoh masyarakat dan pihak netral untuk menjaga objektivitas. Pemimpin adat berperan sebagai mediator yang netral dan memastikan bahwa tidak ada keputusan yang diambil secara sepihak.

3) Hasil penyelesaian lebih mengutamakan harmoni daripada kepentingan individu

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa adat lebih mengutamakan prinsip perdamaian dan pemulihan hubungan sosial dibandingkan penghukuman. Tujuan utama dari mekanisme adat bukanlah untuk menghukum atau memermalukan pihak yang bersalah, melainkan untuk menjaga keharmonisan sosial, memulihkan hubungan antaranggota masyarakat, dan mencegah perpecahan.

Perbandingan Hukum Positif Dengan Hukum Adat Terkait Proses Penyelesaian Sengketa Di Desa Manjalling Kecamatan Ujung Loe Kab. Bulukumba

a. Kesesuaian mekanisme penyelesaian

1) Prosedur penyelesaian adat tidak bertentangan dengan prinsip hukum formal

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa

penyelesaian sengketa secara adat di desa tersebut dipandang sejalan dan tidak bertentangan dengan hukum positif (hukum negara). Proses penyelesaian adat dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, mengedepankan nilai-nilai keadilan, *sipakatau*, serta *siri' na pacce* yang selaras dengan semangat hukum nasional dalam menjaga keadilan dan keharmonisan sosial. Pemerintah setempat memastikan bahwa proses adat tetap terdokumentasi secara sah dan transparan agar tidak menimbulkan kerugian atau kesalahpahaman.

2) Musyawarah adat sejalan dengan asas keadilan dalam hukum formal

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian sengketa adat di desa tersebut, meskipun ada pengakuan terhadap bukti resmi seperti dokumen atau sertifikat tanah, nilai dan kebijaksanaan adat tetap menjadi pertimbangan utama. Proses penyelesaian sengketa tidak hanya bergantung pada bukti formal, tetapi juga memperhatikan keterangan lisan, sejarah, dan kesaksian warga tua yang mengetahui asal-usul tanah atau hak terkait.

3) Penyelesaian adat mempertimbangkan aspek legal formal, seperti sertifikat tanah

Hasil wawancara dari bapak MR selaku pemerintah setempat adalah sebagai berikut:

“Kita dari pemerintah desa selalu pastikan bahwa hasil penyelesaian adat dicatat

dengan baik. Misalnya ada yang berdamai, kita buat surat kesepakatan, ditandatangani oleh kedua pihak, saksi, kepala dusun, dan kalau perlu tokoh adat juga. Itu semua disimpan sebagai arsip resmi. Nah, kalau suatu waktu dibutuhkan di pengadilan, bisa mi dipakai sebagai bahan pertimbangan. Jadi selama prosesnya rapi, tidak bertentangan dengan hukum negara, insya Allah hasil adat itu bisa diterima di sistem hukum formal.”

Adapun hasil wawancara dari bapak HK selaku tokoh adat adalah sebagai berikut:

“Dulu mungkin penyelesaian adat hanya dianggap sebatas budaya, tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai diakui juga. Kita biasanya kalau sudah ada kesepakatan, langsung dibuatkan mi suratnya, pakai bahasa resmi, disaksikan oleh aparat desa juga. Itu yang jadi jembatan antara adat dengan hukum negara. Karena adat itu sebenarnya bukan sembarang aturan, tapi punya dasar keadilan yang kuat, dan itimi yang juga dicari dalam hukum formal.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa adat di desa tersebut kini semakin diakui oleh hukum negara, dengan catatan bahwa proses penyelesaian tersebut dilakukan secara transparan dan sah. Proses penyelesaian adat yang melibatkan musyawarah,

keepakatan bersama, dan pencatatan resmi (seperti berita acara atau surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait, termasuk saksi dan tokoh adat) dapat dijadikan dasar yang sah dan diakui di pengadilan.

Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Kepada Hak Milik Dalam Sistem Hukum Adat Desa Manjalling.

a. Pengakuan kolektif komunitas

1) Komunitas mengakui hak milik individu atau kelompok

Adapun hasil wawancara dari bapak HK selaku tokoh adat adalah sebagai berikut:

“Kalau ada orang klaim tanah, rumah, atau kebun, kita tanya dulu siapa yang tahu sejarahnya. Kalau semua warga tua-tua tahu dan tidak ada yang bantah, maka komunitas adat pasti akui itu sebagai hak miliknya. Tapi kalau masih ada yang sengketa, kita dudukkan dulu. Adat tidak bisa sembarang mengakui, harus jujur, terbuka, dan disepakati bersama.”

Hasil wawancara dari ibu SM selaku yang pernah bersengketa juga turut mendukung pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

“ya, hak milik itu di akui oleh komunitas adat selagi memiliki surat resmi dan sejarah asal-usul tanahnya juga jelas. Musyawarah juga menjadi jalan yang sering di ambil untuk menyelesaikan sengketa, karena sifatnya yang

transparan dan bisa mengeluarkan pendapat masing-masing tanpa ada tekanan.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa pengakuan terhadap hak milik di desa ini bergantung pada dua aspek utama: kejelasan asal-usul kepemilikan dan pengakuan dari komunitas adat. Jika tanah atau properti sudah dikuasai turun-temurun oleh keluarga dan memiliki saksi yang mengonfirmasi hal tersebut, maka hak milik tersebut umumnya diakui oleh masyarakat adat, meskipun tanpa dokumen resmi.

2) Tidak ada keberatan dari pihak lain dalam komunitas terhadap hak tersebut

Hasil wawancara dari bapak MR selaku pemerintah setempat adalah sebagai berikut:

“sering juga ada klaim dari pihak lain, apalagi kalau belum ada sertifikat atau surat yang jelas. Kami di pemerintah desa biasanya tidak langsung putuskan, tapi kami panggil semua pihak terkait, termasuk tokoh adat dan warga tua-tua yang tahu riwayatnya. Kami jaga supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Karena kalau dibiarkan, bisa jadi masalah besar nanti. Tapi selama ada musyawarah dan bukti yang cukup, insya Allah bisa selesaiki secara damai”

Adapun hasil wawancara dari bapak HK selaku tokoh adat adalah sebagai berikut:

“Kalau di adat, biasa memang muncul pi klaim dari keluarga yang lain, apalagi kalau tanah itu sudah lama tidak digunakan. Tapi kami di adat tidak langsung percaya. Kita periksa dulu, siapa yang tahu sejarahnya, siapa yang tanam pertama, siapa yang rawat. Kalau tidak cukup bukti, maka kita tidak bisa langsung akui. Kita dudukkan dulu semua pihak, karena dalam adat itu tidak boleh zalimi orang. Harus ada kejujuran, ada saksi, dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa keberatan atau klaim dari pihak lain terhadap hak milik, terutama tanah, merupakan hal yang lazim terjadi, terutama ketika batas atau bukti kepemilikan belum jelas. Namun demikian, masyarakat adat di desa ini memiliki mekanisme penyelesaian yang mengedepankan musyawarah sebagai cara utama untuk mencari solusi damai.

3) Hak milik sesuai dengan aturan adat setempat

Adapun hasil wawancara dari bapak HK selaku tokoh adat adalah sebagai berikut:

“Orang tua-tua kampung itu jadi saksi hidup. Kalau ada yang mau mengklaim sesuatu, tapi masyarakat tidak akui, ya tidak bisa mi. Kami juga selalu ajarkan pada generasi muda, jaga baik-baik tanah milik, rumah warisan, karena itu bukan cuma harta, tapi juga harga diri. Kalau perlu, kami buat pernyataan adat atau

panggil semua keluarga untuk saksikan, supaya tidak ada yang bisa sengketa lagi ke depan.”

Hasil wawancara dari ibu SM selaku yang pernah bersengketa juga turut mendukung pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

“setelah musyawarah dilaksanakan, saya dengan tetangga itu sepatat untuk damai dan di saksikan oleh tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah setempat. Alhamdulillah sampai sekarang saya dan tetangga saya masih menjalin silaturahmi dengan baik.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak milik dalam masyarakat adat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pengakuan adat dan pencatatan administratif. Penyelesaian konflik dilakukan secara damai melalui musyawarah terbuka, dengan melibatkan semua pihak terkait. Hasilnya tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga mempererat hubungan sosial antarwarga, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman pihak yang pernah bersengketa.

b. Keberadaan aturan adat

1) Adanya aturan adat yang melindungi hak milik

Hasil wawancara dari bapak MR selaku pemerintah setempat adalah sebagai berikut:

“Aturan adat itu masih kuat di sini. Misalnya, kalau tanah

sudah diwariskan dan diakui oleh warga, maka tidak boleh mi diganggu. Kalau ada yang coba ambil paksa, kita panggil untuk mediasi . Pemerintah desa biasanya hanya memfasilitasi dan bantu perkuat aturan itu lewat surat-surat resmi, supaya aturan adat bisa berdampingan dengan hukum negara”

Adapun hasil wawancara dari bapak HK selaku tokoh adat adalah sebagai berikut:

“ada aturan sala laengngi, artinya kalau kita ambil milik orang lain, maka itu bukan hanya pelanggaran, tapi juga menurunkan harga diri. Hak milik dijaga dengan saling tahu batas, dan saling menghargai. jangan rebut milik yang bukan hakmu.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa aturan adat memiliki peran penting dalam menjaga hak milik dan keharmonisan sosial. Masyarakat adat memegang teguh nilai siri’ (harga diri) yang menjadi fondasi moral dalam mengatur kepemilikan atas tanah. Dengan demikian, aturan adat dan norma lokal tetap hidup dan relevan, berdampingan dengan hukum negara dalam menjaga keadilan, mencegah sengketa, dan membina kehidupan masyarakat yang rukun dan saling menghargai.

2) Aturan melarang perampasan, penyalahgunaan, atau pelanggaran hak

Hasil wawancara dari bapak MR selaku pemerintah setempat adalah sebagai berikut:

“Kita dari pemerintah desa bekerjasama dengan tokoh adat dan masyarakat. Setiap sengketa atau pelanggaran yang masuk, kita dudukkan dulu. Kalau memang adat bisa selesaikan, kami fasilitasi. Tapi kami juga buat berita acara atau dokumen, supaya ada kekuatan hukum tambahan. Kami juga edukasi warga soal pentingnya jaga batas dan hak milik”

Adapun hasil wawancara dari bapak HK selaku tokoh adat adalah sebagai berikut:

“Kami panggilmi pihak yang bersengketa, kadang sampai malam, sampai selesai. Kita tidak pulangkan sebelum ada kesepakatan. Di adat, *tenreng* itu (keputusan adat) sangat dihormati. Sekali sudah diputus, maka harus ditaati. Kalau tidak taat, itu berarti tidak menghargai seluruh masyarakat. Kami juga selalu libatkan saksi dan tua-tua kampung untuk jaga keabsahan keputusan.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan aturan adat di Desa Manjalling Kabupaten Bulukumba dilakukan secara kolektif dan berlandaskan musyawarah. Masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah desa memiliki peran aktif dalam menyelesaikan setiap pelanggaran atau sengketa yang muncul.

3) Sanksi adat diterapkan kepada pelanggar

hasil wawancara penelitian dengan bapak MI selaku tokoh masyarakat desa manjalling

kabupaten bulukumba sebagai berikut:

“Biasanya tidak langsung dihukum berat, tapi dipanggil dulu dan dimintai keterangan. Tapi kalau terbukti sengaja rampas hak orang, bisa disuruh kembalikan, minta maaf di depan umum, atau bahkan dikucilkan dari kegiatan sosial. Orang sini takut sekali kalau tidak diajak lagi kerja bakti atau acara kampung itu sudah sanksi paling berat secara sosial.”

Hasil wawancara dari bapak MR selaku pemerintah setempat adalah sebagai berikut:

“Kami biasanya ikut dalam pemberian sanksi, kalau pelanggaran berat. Bisa dalam bentuk pengembalian hak, surat pernyataan, atau bahkan laporan ke pihak hukum kalau tidak mau taat. Tapi kebanyakan warga lebih takut kalau harus malu di depan masyarakat, jadi sanksi adat biasanya lebih didengar daripada ancaman hukum formal”

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa sanksi adat di Desa Manjalling Kabupaten Bulukumba lebih bersifat sosial dan moral daripada fisik atau hukum formal, namun memiliki dampak yang sangat kuat dalam menegakkan norma dan menjaga ketertiban masyarakat. Proses pemberian sanksi dilakukan secara bertahap, dimulai dari teguran, nasihat di depan umum, hingga pengucilan sosial apabila pelanggar tetap tidak mematuhi aturan.

c. Penggunaan Tanda dan Batas Fisik

1) Tanda atau batas fisik digunakan untuk melindungi hak milik

Hasil wawancara dari bapak MR selaku pemerintah setempat adalah sebagai berikut:

“Biasanya waktu orang datang urus surat keterangan tanah di kantor desa, kami minta dulu mereka tunjuk batasnya di lapangan. Banyak yang masih pakai tanda alam: pohon, batu, atau parit. Ada juga yang sudah pakai patok dari besi atau semen. Kami dokumentasikan dengan saksi warga juga, biar jelas. Tapi kami tetap akui tanda tradisional asal ada bukti penguasaan dan tidak ada keberatan dari tetangga.”

Adapun hasil wawancara dari bapak HK selaku tokoh adat adalah sebagai berikut:

“Kalau di adat, yang penting itu semua tahu dan saling akui. Misalnya ada batu besar di sudut kebun, atau pohon sukun yang sudah lama jadi patokan. Bahkan ada juga yang hanya tunjuk, ‘sampai di sumur tua itu, atau sampai di pohon angka yang miring ke selatan’. Selama itu disaksikan dan diakui secara turun-temurun, itu cukup mi. Jadi bukan hanya tanda, tapi juga memori bersama yang kuat”

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa penetapan dan pengakuan batas tanah di Desa Manjalling Kabupaten Bulukumba masih sangat dipengaruhi oleh tanda-tanda

tradisional dan pengakuan kolektif masyarakat. Tanda batas tanah secara turun-temurun menggunakan elemen alami seperti batu besar, pohon, parit, atau tumbuhan khas (misalnya pohon asam atau bambu), yang disepakati dan diingat bersama oleh warga sekitar.

2) Komunitas adat menghormati batas-batas tersebut

Hasil wawancara dari bapak MR selaku pemerintah setempat adalah sebagai berikut:

“Kami di desa selalu ingatkan warga supaya jangan main-main dengan batas. Kalau mau pasang patok baru, harus ada persetujuan dari sebelahnya. Warga juga kalau mau menanam atau bangun pagar, biasanya undang tetangga dan tokoh dusun. Jadi kami lihat komunitas cukup disiplin dalam menghormati batas, walaupun kadang masih ada yang nekat.”

Adapun hasil wawancara dari bapak HK selaku tokoh adat adalah sebagai berikut:

“melanggar batas itu sama saja dengan merusak kehormatan orang lain. Maka dari itu, batas dihormati bukan hanya karena takut hukum, tapi karena takut *malumi*. Kalau ada acara adat, biasanya kita sebut juga batas-batas warisan supaya semua tetap ingat. Jadi bukan cuma fisik, tapi juga nilai yang diwariskan”

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Manjalling Kabupaten

Bulukumba memiliki kesadaran tinggi dalam menjaga dan menghormati batas tanah yang telah ditetapkan secara adat maupun sosial. Batas tersebut, yang sering berupa pohon, batu, atau tanda alami lainnya, bukan hanya berfungsi sebagai penanda fisik, tetapi juga memuat nilai-nilai moral dan kehormatan (siri) yang dijunjung tinggi oleh komunitas.

3) Tidak ada pelanggaran terhadap tanda atau batas yang ditetapkan

Hasil wawancara dari bapak MR selaku pemerintah setempat adalah sebagai berikut:

“Pelanggaran batas itu biasanya terjadi karena generasi baru tidak tahu sejarah batas. Kami tangani dengan cara musyawarah dulu. Panggil semua pihak, termasuk yang tahu sejarah batas itu. Kalau memang tidak bisa selesai, baru kami buat berita acara dan rekomendasi hukum kalau perlu. Tapi sebagian besar selesai di tingkat desa dan adat”

Adapun hasil wawancara dari bapak HK selaku tokoh adat adalah sebagai berikut:

“Kalau ada yang langgar batas, kami langsung dudukkan semua pihak. Ditanya: siapa tahu sejarahnya, apa buktinya. Kalau terbukti sengaja ambil lebih dari haknya, harus dikembalikan dan minta maaf. Bisa juga kami beri sanksi sosial: diumumkan sebagai pelanggar adat. Itu berat, karena artinya dia tidak dihargai lagi di lingkungannya.”

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran batas tanah di Desa Manjalling umumnya disebabkan oleh ketidaktahuan, terutama dari generasi baru, atau kesalahan persepsi tentang letak batas. Namun, penyelesaiannya hampir selalu mengedepankan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah sebagai langkah awal untuk meredam konflik.

PEMBAHASAN

Penyelesaian Sengketa Hak Milik atas tanah dalam Perspektif Hukum Adat di Desa Manjalling Kecamatan Ujung Loe Kab. Bulukumba

Tahapan penyelesaian sengketa melalui lembaga adat, di mana musyawarah dipimpin oleh ketua adat dan semua pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Keputusan yang diambil merupakan hasil jalan tengah dari pendapat para pihak, bersifat final, dan mengikat, serta mengedepankan nilai kekeluargaan dan keadilan tanpa kekerasan (Dewi Warda Bangol² Ronny A. Maramis³ Elko L. Mamesah, 2021). Hal ini sejalan dengan pendapat (Resmini & Andradi, 2016) bahwa proses musyawarah menjadi tahap akhir yang penting. Ketua adat berperan sebagai penengah, memastikan semua pihak didengar, dan keputusan musyawarah dituangkan dalam perjanjian tertulis. Jika tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dapat dialihkan ke jalur hukum formal, namun penyelesaian damai tetap diutamakan.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa hak milik di Desa Manjalling dilaksanakan melalui mekanisme hukum adat yang mengedepankan musyawarah dan mufakat, dengan

pemimpin adat sebagai mediator utama. Pemimpin adat memiliki kewenangan yang diakui oleh seluruh pihak, berperan menjaga keseimbangan sosial serta menyelesaikan konflik secara damai tanpa kekerasan. Keputusan adat tidak hanya bersandar pada norma dan nilai lokal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan serta keseimbangan antara kepentingan individu dan harmoni sosial. Hal ini sejalan dengan temuan dari Jurnal *Lex Privatum* (Bangol, Maramis, & Mamesah, 2021) yang menegaskan pentingnya peran ketua adat dalam memimpin musyawarah dan menghasilkan keputusan yang adil dan damai. Selain itu, studi Resmini & Andradi (2016) juga menunjukkan bahwa dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Ongko, ketua adat berperan sebagai penengah, dan keputusan musyawarah dituangkan dalam perjanjian tertulis, dengan jalur formal sebagai alternatif terakhir bila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan.

Perbandingan Hukum Positif dengan Hukum Adat Terkait Proses Penyelesaian Sengketa di Desa Manjalling, Kecamatan Ujung Loe, Kab. Bulukumba

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat juga mempertimbangkan aspek legal formal, seperti sertifikat tanah. Hal ini menunjukkan adanya sinergi antara norma adat dan ketentuan hukum positif, di mana dokumen hukum diakui sebagai bagian dari bahan pertimbangan dalam musyawarah. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai alternatif, tetapi juga sebagai pelengkap dalam sistem hukum yang lebih luas. Hukum adat masih diakui sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang berjalan

berdampingan dengan hukum negara, selama prosesnya dilakukan secara inklusif dan transparan. Hal ini sejalan dengan menurut pendapat (Sulvina et al., 2024) Dalam kasus sengketa tanah, aspek legal formal seperti sertifikat tanah diakui dan dipertimbangkan dalam musyawarah adat, sehingga norma adat dan ketentuan hukum positif saling melengkapi. Dengan demikian, hukum adat diakui tidak hanya sebagai alternatif, tetapi juga sebagai pelengkap dalam sistem hukum nasional, terutama jika prosesnya memperhatikan aspek keadilan, legalitas, dan transparansi.

Penelitian ini juga menunjukkan adanya kesesuaian antara hukum adat dan hukum positif. Proses musyawarah adat yang bersifat terbuka, partisipatif, dan mengedepankan keadilan, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum formal, di mana semua pihak diberi ruang untuk menyampaikan pendapat secara setara. Hukum adat tidak bertentangan dengan hukum negara, melainkan berjalan berdampingan selama pelaksanaannya dilakukan secara bijak dan transparan. Bahkan, dalam praktiknya, aspek legal formal seperti sertifikat tanah turut dipertimbangkan dalam musyawarah adat, menunjukkan adanya sinergi antara norma adat dan ketentuan hukum positif. Hal ini sejalan menurut pendapat (Faradila & Dewi, 2023) serta Sulvina et al. (2024) menegaskan bahwa hukum adat tetap relevan sebagai mekanisme penyelesaian konflik di tingkat desa, selama mengedepankan inklusivitas, legalitas, dan keadilan. Dengan demikian, hukum adat berperan bukan hanya sebagai alternatif, tetapi juga sebagai pelengkap dalam sistem hukum nasional.

Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan kepada Hak Milik atas tanah dalam Sistem Hukum Adat Desa Manjalling dan Efektivitasnya dalam Menjaga Hak-Hak Milik

Efektivitas perlindungan hak milik dalam sistem hukum adat terlihat dari kemampuan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan menjaga keharmonisan sosial. Proses musyawarah yang melibatkan semua pihak menciptakan rasa saling menghormati dan kepercayaan, sehingga hak milik dapat terlindungi dengan baik dalam konteks sosial yang lebih luas.

Penyelesaian sengketa hak milik di Desa Manjalling mengedepankan prinsip-prinsip hukum adat yang berlandaskan musyawarah dan mufakat. Kesesuaian antara hukum positif dan hukum adat menunjukkan bahwa kedua sistem hukum dapat berjalan berdampingan, saling melengkapi dalam menjaga keadilan dan harmoni sosial.

Pengakuan Kolektif dan Legitimasi Sosial Hak milik atas tanah adat diakui berdasarkan pengakuan kolektif masyarakat, di mana legitimasi kepemilikan diperoleh dari pengakuan turun-temurun, meski tanpa dokumen resmi. UUPA juga mengakui hak milik adat dan memberi peluang konversi menjadi hak milik formal melalui pendaftaran atau Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SKHAT) yang disahkan pemerintah desa dan camat, sehingga perlindungan hukum adat dapat berjalan berdampingan dengan hukum positif (Usman, 2020). Aturan Adat dan Sanksi

Sosial Perlindungan hak milik dijalankan melalui aturan adat yang melarang perampasan atau penyalahgunaan hak. Masyarakat adat memiliki mekanisme sanksi bagi pelanggar, dan penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah terbuka yang dipimpin tokoh adat. Keputusan musyawarah bersifat final, mengikat, dan mengedepankan keadilan serta harmoni sosial (Myaskur & Wahyudiono, 2024).

Jadi, perlindungan hak milik dalam hukum adat Desa Manjalling didukung oleh pengakuan kolektif, aturan dan sanksi adat, serta penggunaan batas fisik, dan dapat diperkuat melalui sinergi dengan hukum positif nasional.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap hak milik dalam sistem hukum adat di Desa Manjalling diakui berdasarkan pengakuan kolektif dari masyarakat, di mana hak milik dianggap sah jika telah dikenal dan dihormati secara turun-temurun. Tanda atau batas fisik digunakan untuk melindungi hak milik, di mana batas-batas ini dihormati oleh seluruh anggota komunitas. Efektivitas perlindungan hak milik dalam sistem hukum adat terlihat dari kemampuan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan menjaga keharmonisan sosial. Proses musyawarah yang melibatkan semua pihak menciptakan rasa saling menghormati dan kepercayaan, sehingga hak milik dapat terlindungi dengan baik dalam konteks sosial yang lebih luas. (Usman, 2020) juga menyatakan bahwa pengakuan Kolektif dan Legitimasi Sosial Hak milik atas tanah adat diakui berdasarkan pengakuan kolektif masyarakat, di mana legitimasi

kepemilikan diperoleh dari pengakuan turun-temurun, meski tanpa dokumen resmi. UUPA juga mengakui hak milik adat dan memberi peluang konversi menjadi hak milik formal melalui pendaftaran atau Surat Keterangan Hak Atas Tanah (SKHAT) yang disahkan pemerintah desa dan camat.

E. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan, mekanisme penyelesaian sengketa hak milik di Desa Manjalling menegaskan pentingnya kearifan lokal melalui hukum adat yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. Pemimpin adat berfungsi sebagai mediator utama yang diakui kewenangannya oleh semua pihak, memfasilitasi dialog terbuka, dan menjaga keseimbangan sosial. Keputusan yang dihasilkan mencerminkan kesepakatan bersama, bersifat final, mengikat, dan berlandaskan nilai keadilan serta harmoni sosial. Konsep ini selaras dengan temuan di Jurnal Lex Privatum UNSRAT (Bangol, Maramis, Mamesah, 2021) dan penelitian Resmini & Andradi (2016) di Desa Ongko, yang sama-sama menekankan peran sentral ketua adat, proses musyawarah terbuka, dan preferensi penyelesaian damai. Hukum adat di desa manjalling dengan demikian bukan hanya instrumen resolusi konflik, tetapi juga sarana pemeliharaan solidaritas komunitas dan perlindungan kesejahteraan bersama.
2. Secara keseluruhan, penyelesaian sengketa di Desa Manjalling menunjukkan sinergi yang kuat antara hukum adat dan

hukum positif. Proses musyawarah adat tidak hanya selaras dengan asas keadilan dalam sistem formal, di mana semua pihak mendapat ruang yang setara untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga mengakui dan mempertimbangkan dokumen legal seperti sertifikat tanah. Dengan pendekatan yang inklusif, transparan, dan partisipatif, norma adat melengkapi ketentuan hukum negara, sehingga putusan musyawarah bersifat sah secara sosial dan memiliki pijakan legal formal. Sinergi ini menjadikan hukum adat bukan sekadar alternatif, melainkan pelengkap penting dalam menjaga keadilan, legalitas, dan keharmonisan masyarakat desa.

3. Secara keseluruhan, sistem hukum adat Desa Manjalling memberikan perlindungan hak milik atas tanah melalui tiga pilar utama: pengakuan kolektif masyarakat, aturan adat beserta sanksi sosial, dan penegasan batas fisik yang dihormati bersama. Legitimasi kepemilikan lahir dari pengakuan turun-temurun meski tanpa dokumen resmi, namun dapat diperkuat lewat konversi ke hak milik formal (SKHAT) sesuai UUPA (Usman, 2020). Aturan adat melarang perampasan atau penyalahgunaan hak, dengan sanksi sosial bagi pelanggar dan penyelesaian sengketa melalui musyawarah final yang menjamin keadilan serta harmoni (Myaskur & Wahyudiono, 2024). Sinergi antara hukum adat dan hukum positif menegaskan bahwa kedua sistem berjalan berdampingan dan menguatkan perlindungan

hukum sekaligus menjaga kestabilan sosial komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2012). Konsep kepemilikan dalam Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 18(2), 124- 140.
- ARIF, W. (2021). Analisis Maqashid Syariah Terhadap Implementasi Pasal 27 Ayat (2) Uud 1945 Tentang Hak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Warga Negara (Studi di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG).
- BUDIAWAN, A. A. PEMENUHAN TEMPAT TINGGAL YANG BAIK BAGI WARGA MENURUT PASAL 28H AYAT (1) UUD 1945, ANALISIS YURIDIS PERMENSOS NO 6/2021 TENTANG PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (STUDI KASUS DESA PALASARI KECAMATAN
- Rafiqi, R., Kartika, A., & Marsella, M. (2021). Teori Hak Milik Ditinjau dari Hak Atas Tanah Adat Melayu. *Jurnal Mercatoria*, 14(2), 71-76.
- Burhanudin, A. A. (2021). Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 2(4), 96-113.
- Catur Mw, S. (2020). Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Mengenai Status Keadaan Tidak Hadir Terhadap Pewarisan (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
- CHERLY, Q. A. (2024). PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PENETAPAN UPAH GURU

- MADRASAH DINIYAH AWALIYAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Yayasan CIJERUK KABUPATEN BOGOR) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Dewi Warda Bangol2 Ronny A. Maramis3 Elko L. Mamesah. (2021). *PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI LEMBAGA ADAT (STUDI KASUS DI DESA TANAMON KECAMATAN SINONSAYANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN)*. 9(1).
- Dwijayanti, A., & Pramesti, P. (2021). Pemanfaatan Strategi Pemasaran Digital menggunakan E-Commerce dalam mempertahankan Bisnis UMKM Pempek Beradek di masa Pandemi Covid-19. *Ikra-lth Abdimas*, 4(2), 68-73.
- Fadillah, F. A., & Putri, S. A. (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 744-756.
- Fadillah, F. A., & Putri, S. A. (2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 744-756.
- Faradila, A. N., & Dewi, W. S. (2023). Implementasi Asas Musyawarah dan Mufakat dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat di Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 39-46.
- Farid, M. (2021). Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam Di Indonesia. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(2).
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Libriyanti, O. (2017). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Perspektif Hukum Islam. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 2(2).
- Libriyanti, O. (2017). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Perspektif Hukum Islam. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 2(2).
- Makarim, A. (2019). Penyelesaian sengketa perbankan syariah lewat mediasi di lembaga litigasi dan non litigasi (studi kasus: Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Badan Arbitrase Syariah Nasional Jakarta, dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Meliala, D. S. (2007). *Perkembangan hukum perdata tentang orang dan hukum keluarga*. Nuansa Aulia.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- MULYADI, D. L., & Sh, M. H. (2023). Bunga rampai hukum pidana

- umum dan khusus. Penerbit Alumni.
- Mustaghfirin, H. (2011). Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam, Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 89-95.
- Nurul Islam Bandar Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Myaskur, & Wahyudiono, T. (2024). *Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Adat*. 9(2), 97–110.
- Oktavia, S. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG DIATASNYA DIBANGUN SEKOLAH DASAR OLEH PEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (Doctoral dissertation, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PASUNDAN).
- Parinussa, W., Tjoanda, M., & Latupono, B. (2021). Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Dari Perkawinan Pertama Dan Kedua Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *TATOH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 356-363.
- Resmini, R., & Andradi, I. K. (2016). Peran Ketua Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Ongko Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa Tahun 2015. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 77–82. <https://doi.org/10.31764/civicus.v4i1.328>
- Sari, I. (2018). Pembagian hak waris kepada ahli waris ab intestato dan testamentair menurut hukum perdata barat (bw). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(1).
- Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Septiadi, V. (2022). PROSES SENGKETA ANTROPOLOGI HUKUM DALAM PANDANGAN ANTROPOLOGI HUKUM PARA AHLI.
- Sitti Mawar. "Development of Aceh's Adat Judicial System [Perkembangan Sistem Hukum Peradilan Adat Aceh]." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 10.1 (2021): 150-170.
- Sugitanata, A., Karimullah, S. S., & Al Hamid, R. (2023). Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum dalam Kacamata Hukum Positif dan Hukum Islam. *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 3(1), 1-22.
- Sugitanata, A., Karimullah, S. S., & Al Hamid, R. (2023). Hukum Positif dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum dalam Kacamata Hukum Positif dan Hukum Islam. *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 3(1), 1-22.
- Sukarna, K., & Hambali, J. K. (2017). Implementasi hak atas ahli waris anak kandung non muslim dalam perspektif hukum Islam yang berlaku di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 2(2), 170-185.
- Suparman, M. (2022). Hukum Waris

- Perdata. Sinar Grafika.
Setiawan, I. K. O. (2021).
Hukum perikatan. Bumi Aksara.
- Sulvina, A., Nadapdap, F. N., Depari,
S. P., Br, T., Helen, W., Purba,
A., & Hadiningrum, S. (2024).
*Kajian Integrasi Hukum Adat
dan Hukum Positif dalam
Penyelesaian Sengketa Tanah
di Era Modern di Indonesia.* 8(3),
50071–50078.
- Syukur, T. A. (2010). Pengantar Studi
Islam. Penerbit Karya Bakti
Makmur (Kbm) Indonesia.
- Taufiq, M. (2021). Konsep dan
Sumber Hukum: Analisis
Perbandingan Sistem Hukum
Islam dan Sistem Hukum Positif.
Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan
Hukum Islam, 5(2), 87-98.
- Taufiq, M. (2021). Konsep dan
Sumber Hukum: Analisis
Perbandingan Sistem Hukum
Islam dan Sistem Hukum Positif.
Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan
Hukum Islam, 5(2), 87-98
- Tjoneng, A. (2017). Gugatan
Sederhana sebagai Terobosan
Mahkamah Agung dalam
Menyelesaikan Penumpukan
Perkara di Pengadilan dan
Permasalahannya. *Dialogia
Iuridica*, 8(2), 93-106.
- Usman, A. H. (2020). Perlindungan
Hukum Hak Milik Atas Tanah
Adat Setelah Berlakunya
Undang-Undang Pokok Agraria.
*Jurnal Kepastian Hukum Dan
Keadilan*, 1(2), 60–76.
[https://doi.org/10.32502/khdk.v1
i2.2593](https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2593)